

## KUASA INSTRUKSI MELALUI TELEPON AUTHORIZATION FOR TELEPHONE INSTRUCTIONS

Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Perorangan/Individu PT Bank DBS Indonesia ("**Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening**"), khususnya mengenai Layanan Instruksi Melalui Telepon, Saya dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank DBS Indonesia ("**Bank**") untuk menerima pemberitahuan, permintaan, instruksi atau komunikasi bentuk lainnya ("**Instruksi**") mengenai setiap hal yang berhubungan dengan seluruh atau setiap Rekening baik berupa rekening tabungan, rekening koran, atau rekening-rekening lainnya dan/atau Deposito yang Saya miliki pada Bank melalui telepon dari waktu ke waktu ("**Kuasa Instruksi Melalui Telepon**") untuk menjalankan segala hal yang berhubungan dengan transaksi, baik penempatan, pelaksanaan, pemeliharaan dan/atau pengakhiran atas produk-produk termasuk namun tidak terbatas pada *Structured Product* dan/atau Reksa Dana dan/atau Obligasi yang diluncurkan, diperkenalkan atau ditawarkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini diberikan tanpa membutuhkan konfirmasi tertulis yang memuat tanda tangan basah Saya sesuai dengan mandat yang berlaku pada setiap produk-produk tersebut. Terkait dengan Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini, Saya dengan ini menegaskan bahwa: *Based on the Terms and Conditions for Individual Account Opening and Procedure of PT Bank DBS Indonesia ("**Terms and Conditions for Account Opening**"), especially regarding the Telephone Instructions Services, I hereby authorize PT Bank DBS Indonesia (the "**Bank**") to accept any notice, request, instruction or other communication forms ("**Instructions**") regarding to any matter pertaining to all or any saving account, current account, or other accounts and/or Deposit owned by Me in the Bank through telephone from time to time ("**Authorization for Telephone Instructions**") to execute on all matters relating to the transaction, either placement, execution, maintenance and/or termination of products, including but not limited to Structured Product and/or Mutual Fund and/or Bond which the Bank may launch, initiate or offer from time to time. This Authorization for Telephone Instructions is given without needing written confirmation that contains My wet signature in accordance with the mandate that applies to each of these products. Related to this Authorization for Telephone Instructions, I hereby confirm that:*

1. Dengan selalu mendasarkan pada hak Bank untuk tidak bertindak berdasarkan Instruksi melalui telepon, Saya memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan transaksi antara Saya dengan Bank: *Always base on the Bank's right not to act based on Instructions through telephone, I authorize the Bank to execute a transaction between Me and the Bank:*
  - 1.1. Tanpa mempersyaratkan adanya Instruksi tertulis asli dengan tanda tangan basah yang disusul kemudian, untuk:  
*Without requiring the existence of original written Instructions with the wet signature that will be followed later, for:*
    - a) Melakukan pemindahan dana antar Rekening milik Saya, termasuk untuk tujuan transaksi deposito berjangka dan/atau transaksi valuta asing.  
*Fund transfer between My account, including for the purpose of time deposit transaction and/or foreign exchange transaction.*
    - b) Melakukan pembelian produk Structured Product; dan/atau  
*Subscription of Structured Product; and/or*
    - c) Melakukan pembelian/pengalihan/penjualan kembali produk Reksa Dana dan menempatkan kembali dana/kepemilikan produk Reksa Dana ke Rekening Saya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan; dan/atau  
*Subscription/switching/redemption of Mutual Fund and replace the fund/Mutual Fund holding to My account in accordance with the amount transacted; and/or*
    - d) Melakukan pembelian dan/atau penjualan produk Obligasi dan menempatkan kembali dana/kepemilikan produk Obligasi ke Rekening Saya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan.  
*Subscription and/or redemption of Bond and replace the fund/Bond holding to My account in accordance with the amount transacted.*
    - e) Melakukan perbaikan terhadap kesalahan dan/atau kelalaian yang terjadi terhadap transaksi Structured Product dan/atau Reksa Dana dan/atau Obligasi yang dilakukan melalui Instruksi telepon dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diketahui terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian tersebut, dimana kesalahan dan/atau kelalaian tersebut dapat dilakukan baik oleh Saya maupun oleh Bank. Bank akan melakukan pemberitahuan kepada Saya terhadap setiap tindakan koreksi dan/atau perbaikan yang telah dilakukan.  
*Correction to any mistakes and/or negligence that occurred to any Structured Product and/or Mutual Fund and/or Bond transaction through telephone Instructions within 14 (fourteen) Working Days as of the mistake and/or negligence is found, whether the mistakes and/or negligence is conducted by Me or by the Bank. The Bank will notify Me of any corrective action and/or revision made.*



- f) Bank menerima dan mengikuti semua Instruksi yang Saya berikan melalui telepon terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan analisa kesesuaian kebutuhan produk investasi untuk transaksi produk Saya, termasuk melakukan kajian yang dilakukan secara teratur/berkala terhadap keadaan dan tujuan finansial Saya dan membuat rekomendasi yang tepat atau memberikan kepada Saya rencana keuangan yang sesuai atau melakukan penilaian atas atau membuat rekomendasi atau rencana keuangan atau melakukan penilaian terkait kelayakan produk.

*The Bank to accept and act on all telephone Instructions given by Me on all matters relating to suitability analysis of investment product need for My product transaction, including performing a review to My financial objectives and situation on a regular basis or providing right recommendations or providing Me a proper financial plan or conducting assessment to the suitability of the product.*

- 1.2. Dalam hal Saya melakukan penyanggahan atas transaksi *Structured Product* dan/atau Reksa Dana dan/atau Obligasi yang dilakukan melalui Instruksi telepon tersebut, maka Saya memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk:

*In the event, I provide objection to the Structured Product and/or Mutual Fund and/or Obligation transaction that has been executed through the telephone Instructions, hence I hereby authorize the Bank to:*

- a) Melakukan penjualan/pembelian kembali atas transaksi Reksa Dana dan/atau Obligasi yang sudah terjadi dan menempatkan kembali dana/kepemilikan Reksa Dana dan/atau Obligasi tersebut ke Rekening Saya sesuai dengan jumlah yang ditransaksikan; dan/atau  
*Execute the redemption/subscription on the relevant Mutual Fund and/or Bond transaction that already transacted, and replace the fund/Mutual Fund and/or Bond holding to My account in accordance with the amount transacted; and/or*
- b) Melakukan pembetulan/koreksi atas transaksi pengalihan Reksa Dana; dan/atau  
*Execute the revision/correction of Mutual Fund switching transaction; and/or*
- c) Melakukan pembatalan atas transaksi *Structured Product* yang sudah terjadi, dengan konsekuensi dan proses penyelesaian yang mengacu pada dokumen Perjanjian *Structured Product*.  
*Execute the cancelation of Structured Product transaction that has occurred, which will lead to the consequence of transaction cancelation of which its settlement shall refer to the Structured Product Agreement.*

- 1.3. Dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan yang mensyaratkan adanya penyerahan Instruksi asli dengan tanda tangan basah yang disusulkan kemudian (termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Bank Indonesia/"BI" dan Otoritas Jasa Keuangan/"OJK"), maka Saya akan melaksanakan ketentuan tersebut untuk setiap dokumen yang diminta dan diberitahukan oleh Bank kepada Saya.

*In the future event, there is provision that require submission of the original Instructions with the wet signature that will be followed later (including but not limited to the regulations of Bank Indonesia/"BI" and Otoritas Jasa Keuangan/"OJK"), then I will implement this provision for each requested and notified document by the Bank to Me.*

2. Dengan Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini, Saya menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain berdasarkan Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini, segala Instruksi melalui telepon adalah bukti yang sah secara hukum dan mengikat Saya tanpa adanya kewajiban pengiriman dokumen asli. Saya dengan ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Indonesia.

*With this Authorization for Telephone Instructions, I declare that unless otherwise specified based on this Authorization for Telephone Instructions, all Instructions through telephone are legally valid and binding on Me without the obligation to submit original documents. I hereby agree to override the provisions of Article 1888 of the Indonesian Civil Code.*

3. Khusus untuk opsi poin 1.3. sebagaimana disebutkan dalam Klausul 1 di atas, Saya dengan ini berjanji untuk mengirimkan kepada Bank Instruksi asli yang secara jelas terdapat keterangan "Hanya Penegasan" untuk menegaskan transaksi yang disebutkan di atas. Ketiadaan keterangan tentang "Hanya Penegasan" di dalam Instruksi asli/permohonan akan menyebabkan adanya risiko duplikasi proses transaksi yang Saya tanggung dan Saya tidak akan membebani Bank dengan berbagai kerugian yang akan atau dapat muncul karenanya. Instruksi asli tersebut harus dikirimkan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah transaksi(-transaksi) dijalankan dan telah Saya tandatangani. Saya selanjutnya mengakui bahwa tidak diterimanya Instruksi asli oleh Bank dalam waktu yang ditentukan secara tepat waktu dapat menjadi alasan yang menyebabkan Bank menganggap Instruksi berdasarkan telepon sebagai satu-satunya rujukan instruksi yang sah dan mengikat.

*Specifically, for option points 1.3. as stated in Clause 1 above, I hereby promise to send the original Instruction to the Bank which clearly contains a statement "Only Confirmation" to confirm the transaction mentioned above. The absence of information about "Only Confirmation" in the original/application Instructions will cause a duplication risk of transaction processed that I bear and I will not burden the Bank with various losses that will or may arise due to it. The original Instructions must be sent within 3 (three) Working Days after the transaction(s) has been executed and I have signed. I further acknowledge that no receipt of the original Instructions by the Bank within the time specified in a timely manner can be a reason*

*that causes the Bank to consider telephone-based Instructions as the only valid and binding instruction reference.*

4. Bank berhak memperlakukan Instruksi melalui telepon tersebut sebagai pemberian kewenangan penuh dan sah dan mengikat Saya tanpa (i) harus menunggu konfirmasi melalui surat atau Instruksi asli secara tertulis; dan/atau (ii) mempertimbangkan keadaan yang berlaku pada saat Instruksi tersebut diberikan dan Bank berhak untuk mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan atau mengandalkan Instruksi tersebut sebagai itikad baik yang dianggap sesuai oleh Bank. Instruksi melalui telepon tersebut mencakup Instruksi untuk membayar uang atau sebaliknya untuk mendebitkan atau mengkreditkan Rekening, atau dimaksudkan untuk mengikat Saya pada perjanjian atau pengaturan apapun dengan Bank atau dengan orang lain atau untuk mengikat Saya pada jenis transaksi atau pengaturan lain apapun juga yang memang diperlukan atau disyaratkan untuk menjalankan Instruksi melalui telepon yang Saya berikan, tanpa memandang sifat transaksi atau pengaturan atau jumlah uang yang terlibat dan terlepas dari kesalahan atau salah pengertian atau ketidakjelasan Instruksi melalui telepon tersebut. Untuk menghindari keraguan, Bank berhak menolak untuk bertindak berdasarkan Instruksi melalui telepon dengan memberitahukan alasannya kepada Saya.

*The Bank has the right to treat the telephone Instructions as fully and duly authorized by and binding upon Me without (i) waiting for a confirmation by letter or the original Instructions in writing; and/or (ii) considering the condition applied when the Instructions given and the Bank has the right to take steps to enforce or rely on the Instructions as good faith deemed appropriate by the Bank. The telephone Instructions include Instructions to pay money or otherwise to debit or credit any account or purported to bind Me to any agreement or other arrangement with the Bank or with any other person or to bind Me to any other type of transaction or arrangement whatsoever which is also required or conditioned to execute the instruction given by Me, regardless of the nature of the transaction or arrangement or the amount of money involved and notwithstanding any error or misunderstanding or lack of clarity in the telephone Instructions. For avoidance of doubt, the Bank has the right to refuse to act on any telephone Instructions by giving the reason to Me.*

5. Saya setuju bahwa Bank pada setiap saat atas kebijakan Bank dapat menelepon kembali untuk mengkonfirmasi kembali Instruksi melalui telepon yang Saya berikan yang berhubungan dengan Rekening berkenaan dengan Bank menerima dan/atau mengikuti Instruksi melalui telepon menurut ketentuan Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini dengan cara sebagaimana Bank anggap layak.

*I agree that the Bank may at any time, in its discretion, call back to reconfirm the telephone Instructions given relating to the Account in connection with the Bank accepting and/or acting on the telephone Instructions pursuant to this Authorization for Telephone Instructions in any manner as the Bank may deem fit.*

6. Saya setuju bahwa pembicaraan melalui telepon antara Bank dengan Saya akan direkam dan Bank dapat menggunakan rekaman tersebut di persidangan pengadilan atau proses penyelesaian berwenang lainnya seperti kantor pajak atau pihak kepolisian atau kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank apabila terjadi perselisihan atau sebagaimana disyaratkan/diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya mengakui dan setuju bahwa Bank pada setiap saat, atas kebijakan Bank, dapat menghapus rekaman tersebut.

*I agree that any telephone conversations between the Bank and Me will be recorded and the Bank may use such recordings in court or other authorized settlement process such as tax office or police department or attorney, or Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") or confiscation by the court and/or other authorized institution in accordance with the provisions applicable to the Bank in the event of a dispute or as required/ordered by the prevailing laws and regulations. I acknowledge and agree that the Bank at any time, at the Bank's discretion, may delete the record.*

7. Mengingat persetujuan Bank untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini, Saya berjanji untuk membebaskan Bank dari ganti rugi dan tetap membuat Bank dibebaskan dari ganti rugi terhadap seluruh kewajiban, tuntutan, gugatan, tindakan, tindakan hukum, kerugian, kerusakan, biaya (termasuk biaya hukum atas dasar ganti rugi penuh), ongkos dan seluruh tanggung jawab dalam bentuk apapun juga dan yang timbul dengan cara apapun yang dapat Bank alami atau derita baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari atau timbul dari atau disebabkan oleh:

*In consideration of the Bank agreeing to act in accordance with the provisions set out in this Authorization for Telephone Instructions, I undertake to indemnify the Bank and to keep the Bank indemnified against all liabilities, claims, demands, actions, proceedings, losses, damages, costs (including legal costs on a full indemnity basis), expenses and all other liabilities of whatsoever nature and howsoever arising which the Bank may incur or suffer directly or indirectly as a result of or arising from or caused by:*

- a) Persetujuan Bank untuk bertindak demikian sesuai dengan Instruksi melalui telepon yang Saya berikan; atau

*The Bank's consent to so act based on My/Our telephone Instructions; or*

- b) tindakan, kegagalan atau penolakan Bank untuk bertindak berdasarkan Kuasa Instruksi Melalui Telepon dimaksud yang dikarenakan oleh Instruksi melalui telepon yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau *The Bank's act or failure or refusal to act on such Authorization for Telephone Instructions caused by unclear or inconsistent telephone Instructions or in the contrary with prevailing laws and regulations;*
  - c) kegagalan atau kesalahan dalam memberikan Instruksi melalui telepon; atau *any failure or error in transmitting any telephone Instructions;* or
  - d) salah pengertian, ketidakjelasan, ketidaksesuaian atau kesalahan dalam angka atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya atau kerusakan pada telepon, faksimili, teleks, komputer, server atau sistem atau mesin elektronik lainnya; atau *any misunderstanding, lack of clarity, discrepancy or error in the figure or the communication, either directly or indirectly, caused by any malfunction or breakdown of the telephone, facsimile, telex, computer, server or other electronic machine or system;* or
  - e) penipuan, pemalsuan atau penyamaran identitas Saya; atau *any fraud, forgery or impersonation of My identity;* or
  - f) penyedia perangkat lunak atau peralatan, penyedia jasa, penyedia jaringan (termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggara telekomunikasi, penyedia browser Internet dan penyedia akses Internet) atau agen atau subkontraktornya; atau *any equipment or software providers, any service provider, any network providers (including but not limited to telecommunications providers, Internet browser providers and Internet access providers) or any agent or subcontractor of any of the foregoing;* or
  - g) terjadinya peristiwa apapun yang tidak dapat Bank antisipasi sebelumnya dan/atau di luar kendali Bank. *the occurrence of any event, which cannot be anticipated by the Bank beforehand or outside its control.*
8. Saya memahami sepenuhnya bahwa Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini hanya diperbolehkan untuk diberikan oleh Nasabah yang berusia 21 tahun keatas.  
*I fully understand that this Authorization for Telephone Instructions is only allowed to be signed by the Customer with age 21 years old and above.*
9. Untuk tujuan Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini, "Hari Kerja" berarti hari (tidak termasuk Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Resmi) di mana bank umum buka untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.  
*For the purpose of this Authorization for Telephone Instructions, "Working Day" means a day (excluding Saturday, Sunday, and Public Holiday) on which commercial banks are open for business in Indonesia.*
10. Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening.  
*This Authorization for Telephone Instructions is constitute one entity and become an inseparable part of the Terms and Conditions for Opening Account.*
11. Kuasa Instruksi Melalui Telepon ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.  
*This Authorization for Telephone Instructions is made in English language and Indonesian language. If there is any discrepancy between the English language version and the Indonesian language version, the Indonesian language version shall prevail.*

Pemberi Kuasa/*The Authoriser*  
(Pemegang Rekening/*The Account Holder*)

Materai/Stamp Duty
Rp 6.000,-

Nama/*Name* : \_\_\_\_\_  
Tanggal/*Date* : \_\_\_\_\_

For Bank Use Only						
CIF	Branch Code	Prepared by	SV		Branch Service Maker	Branch Service Checker
		Name :			Name :	Name :
		Date :			Date :	Date :